



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan, Jawa Timur 62281,
Telepon, (0322)322369, Faksimile (322369), Pos-el tikung@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/ 203/ 413.323/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2025 Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan.

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Tikung sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG**

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan Jawa Timur 62281,
Telepon, (0322)322369, Faksimile (322369), Pos-el tikung@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7/203/413.323/2025
TANGGAL TERBIT	:	Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Tikung  SAPTINA KUNHAYATI MAHANANI, S.P, M.M NIP. 19790910 201406 2 005 Anggota
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Tikung  ANGGRAITO, S.H NIP. 19700726200112 1 003 Koordinator
Disahkan Oleh	:	Camat Tikung  SUJIRMAN SHOLEH, S.E., M.M. NIP. 19720909 200112 1 002 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP


Manajemen risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kecamatan Tikung telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir.



Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan II						
Kecamatan Tikung		Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan II				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Dipertukar	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:						
1	Pengikatan kualitas jaringan dan sarpras, Melakukan perawatan secara intensif dalam pemakaian sarpras	Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	Camat, Seccam dan Kasi Pelayanan Publik	Januari - Juni 2025	Juni 2025	Sudah dilaksanakan
2	Peningkatan peran pendamping desa	Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	Camat, Seccam dan Kasi PPM	Juni - Juli 2025	Juli 2025	sedang dilaksanakan
3	Meningkatkan pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	Camat, Seccam dan Kasi Pemerintahan	Juni - Juli 2025	Juni - Juli 2025	sedang dilaksanakan
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	Camat, Seccam dan Kasi Pemerintahan	Juni 2025	Juli 2025	sudah dilaksanakan
5	Patroli Rutin serta meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan.	Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	Camat, Seccam dan Kasi Trantibum	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sedang dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:						
1	Melakukan Evaluasi Data	Monitoring, Evaluasi dan dilakukan pengecekan secara langsung	Camat, Seccam dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Juni 2025	Juni 2025	sudah dilaksanakan
2	melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	Camat, Seccam dan Seksi PPM	Mei - Juni 2025	Juni 2025	Sudah dilaksanakan
3	Peningkatan Kapasitas	Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	Camat, Seccam dan Seksi Pelayanan Publik	Mei - Juni 2025	Juni 2025	sudah dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kecamatan Tikung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah

Terjadi	Sebab	Dampak	RTP	RTP
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:				
1 Pelayanan E-KTP , KK dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan Standar Pelayanan	RSO.25.99.62.01 Juni 2025	Server, Jaringan IT Lokal / Nasional Terbatas Listrik padam sewaktu waktu Masa usia peralatan yang sudah tua	Terhambatnya Pelayanan Masyarakat	sudah dilaksanakan
2 Berkurangnya Rasa Gotong Royong di Masyarakat dan Kepemudaan	RSO.25.99.62.02 Juli 2025	Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kepemudaan Modernisasi, globalisasi dan Bersikap Individu	Munculnya sifat egois sehingga lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan banyak orang Kurangnya kemampuan dalam bekerja sama sebagai sebuah kelompok Pudarnya rasa solidaritas antar sesama individu.	sedang dilaksanakan
3 Terlambatnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan data-data yang diperlukan	RSO.25.99.62.03 Juni - Juli 2025	Masih kurang tertibnya perangkat desa membuat laporan	Keterlambatan dalam pelaporan administrasi dan keuangan pemerintahan desa ke Dinas terkait (Dinas PMD Kabupaten Lamongan)	sedang dilaksanakan
4 Kegiatan rapat koordinasi dengan aparatur desa belum optimal	RSO.25.99.62.04 Juli 2025	Tingkat disiplin aparatur desa yang masih rendah Kurang kesadaran akan pentingnya disiplin	Penyelenggaraan pemerintahan desa kurang maksimal	sudah dilaksanakan
5 Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RSO.25.99.62.05 Januari - Desember 2025	Adanya pelaksanaan kegiatan masyarakat yang tidak berizin Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah	Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat	sedang dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:				
1 Kelengkapan data pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap	ROO.25.99.62.01 Juni 2025	Kurangnya ketelitian pegawai	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal	sudah dilaksanakan
2 Monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Tahun 2024 belum dilaksanakan	ROO.25.99.62.02 Juni 2025	Banyaknya kegiatan lain yang harus dilaksanakan	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal	melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
3 Tugas kepala seksi pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal karena penyusunan program kerja tahun 2024 dan tahun 2025 belum dibuat	ROO.25.99.62.03 Juni 2025	Kepala seksi pelayanan publik tidak memahami ketentuan yang berlaku , sehingga berakibat tidak adanya acuan pelaksanaan tugas seksi pelayanan publik	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal	sudah dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil sehingga pelayanan masyarakat kurang maksimal. Adanya kekurangan staf pada seksi trantibum sehingga pelayanan di lalapngan kekurangan tenaga.

Hambatan-Hambatan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi pihak terkait dan mengusulkan penambahan staf untuk seksi trantibum.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melakukan sesuai rencana.